



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MENUJU AMBON SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 4 menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan demikian terus diperlukan langka-langka penguatan tri pusat pendidikan yakni keluarga, masyarakat dan sekolah, agar terwujud ekosistem pendidikan yang baik;
  - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, BAB III, Pasal 4 Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Nonformal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Ambon Smart City.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  - 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

- 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 19 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan;
- 21 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 22 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
- 23 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
- 24 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 25 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 26 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
- 27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
- 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 29 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 30 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251);
- 31 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

32 Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013  
tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENGELOLAAN  
EKOSISTEM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MENUJU SMART CITY

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
5. Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kota Ambon selaku pengguna barang milik daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan leih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
11. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfha (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Aak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan anak.
12. Peserta Didik adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan khusus (disabilitas), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan social kurang beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak yang rentan diskriminasi lainnya.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisa dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah Pengawas Sekolah. Penilik Sekolah dan peneliti di bidang pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Partisipasi adalah proses dimana stakeholder (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, membantu satuan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, sumber daya meterial, dan dalam pengambilan keputusan.
17. Ekosistem Pendidikan adalah tatanan kesatuan lingkungan pendidikan secara utuh dan menyeluruh dari semua unsur pendidikan sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.
18. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan, etika dan budaya tertentu.
19. Unsur masyarakat mitra sekolah adalah individu (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan desa/wilayah) dan instansi (Kantor, Badan, satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan organisasi (Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Organisasi Internasional seperti WHO, UNICEF, UNESCO dll).
20. Komite Sekolah adalah Organisasi mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Lembaga PAUD yang mandiri adalah lembaga mampu memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan lembaga, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
22. Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka, demokratis, dimana ekosistem pendidikan didorong untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud dari Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Menuju Ambon Smart City adalah :

1. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sejak anak itu lahir.

2. Untuk memberikan suatu pemahaman positif dalam pendidikan anak usia sangat penting dalam membentuk karakter anak menuju masyarakat Smart City
3. Dalam rangka menjalin suatu kerjasama antar semua lini sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang berlangsung pada pendidikan anak usia dini.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

#### Tujuan Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Menuju Ambon Smart City

1. Memperkuat ekosistem pendidikan antara lembaga PAUD, orangtua, organisasi profesi, akademisi dan Masyarakat (Dunia Usaha dan Dunia Industri, LSM, dll).
2. meningkatkan kemampuan lembaga PAUD mengelola ekosistem pendidikan dalam menjalin kerjasama yang kondusif untuk mewujudkan kemandirian lembaga PAUD yang berkualitas.
3. Membentuk karakter warga sekolah, keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini menuju Ambon Smart City.
4. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif satuan lembaga PAUD dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
5. Meningkatkan Partisipasi dan peran serta stakeholder Pendidikan Anak Usia Dini dalam peningkatan mutu efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan di tiap lembaga PAUD yang ada di kota Ambon.

## BAB III

### LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### Satuan Pendidikan

##### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS, RA dan TPA) yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola ekosistem pendidikan;

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

##### Pasal 5

- (1) Melakukan sosialisasi pengelolaan ekosistem pendidikan
- (2) Mengidentifikasi tantangan nyata di satuan pendidikan
- (3) Meningkatkan kompetensi mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- (4) Peran Aktif Orangtua Peserta didik dengan pembentukan Forum keorangtuaan.

- (5) Memperbanyak mitra satuan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Negeri/Desa/Keurahan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dunia industry dan LSM.
- (6) Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mensosialisasikan , membina dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem pendidikan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- (7) Kepala Satuan Pendidikan merealisasikan pengelolaan ekosistem pendidikan dengan mengkoordinasikan, menggerakkan, sumberdaya pendidikan yang tersedia, dan memadukan dukungan pihak-pihak pemangku kepentingan.

## BAB V

### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Memberikan penjaminan bahwa implementasi pengelolaan ekosistem dalam mewujudkan kemandirian lembaga PAUD dibantu secara operasional dan professional.
- (2) Mendukung optimalisasi pengelolaan ekosistem pendidikan dengan memfasilitasi antara Pengelola lembaga PAUD dengan Pemerintah Negeri/Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan dunia industri;
- (3) Sistem dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
  - a. Sumber daya manusia seksi pengendalian mutu bidang PAUD dan PNF;
  - b. Sumber daya berupa Dana atau material untuk mendukung pengelolaan ekosistem Pendidikan di lembaga PAUD dan PNF;
  - c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan ekosistem pendidikan;

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan yang berada di Kota Ambon dapat mengelola ekosistem pendidikan dalam mewujudkan kemandirian PAUD.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumberdaya pembinaan pengelolaan ekosistem pendidikan pada lembaga PAUD di Kota Ambon.

## BAB VI

### UPAYA-UPAYA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Upaya Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 8

Upaya yang diperlukan oleh lembaga PAUD dalam rangka penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan kompetensi dan profesionalisme kepala lembaga/kepala satuan pendidikan dalam mengelola lembaga PAUD



- (2) Penguatan Kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
- (3) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran PAUD.

## Bagian Kedua

### Upaya Peningkatan Partisipasi

#### Pasal 9

Upaya yang perlu dilakukan oleh Lembaga PAUD dalam rangka meningkatkan partisipasi stakeholder adalah sebagai berikut :

- (1) Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak stakeholder untuk menyampaikan pendapat dalam segala proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan /pengevaluasian pendidikan di sekolah.
- (2) Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar stakeholder dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis, partisipasi secara aktif dalam proses dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.melibatkan stakeholder secara proporsional dengan mempertimbangkan relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya.

## BAB VII

### KOMPETENSI PENDIDIK, DUKUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu

##### Kompetensi Pendidik

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bidang PAUD dan PNF Kota Ambon.
- (2) Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan Kota Ambon;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
  - c. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), HIMPAUDI dan Forum PAUD.

#### Bagian Kedua

##### Dukungan Pengelolaan Ekosistem Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berhak memperoleh dukungan pengelolaan ekosistem pendidikan berupa bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem pendidikan pada lembaga PAUD di Kota Ambon;

- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Bantuan profesional dalam pembinaan dan pemberdayaan pendidik, Tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua;
  - b. Bantuan sarana belajar pendidikan anak usia dini (APE dalam dan Luar Ruangan) dan prasarana lembaga;
- (4) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- (5) Satuan pendidikan dapat bekerja sama membangun jaringan dengan Raja Negeri/Kepala Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industry, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen yang tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pengelolaan ekosistem pendidikan mewujudkan lembaga PAUD mandiri di Kota Ambon;

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem pendidikan mewujudkan kemandirian lembaga PAUD di Kota Ambon;

- a. Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan PAUD (TK, KB, TPA, SPS, RA yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Kantor Kementerian Agama untuk RA yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini kota Ambon dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai Kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Biaya Sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber pada APBD Kota Ambon dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 15 April 2018

WALIKOTA AMBON,



*[Signature]*  
RICHARD LOUHENAPESSTY

Di Undangkan di Ambon

pada tanggal 15 April 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,



*[Signature]*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR